JURNAL PENGABDIAN SOSIAL
e-ISSN : 3031- 0059
Volume 4, No. 1, Tahun 2026
https://ejournal.jurnalpengabdiansosial.com/index.php/jps

Penguatan Kapasitas Perangkat Desa dan Masyarakat melalui Pendidikan Kewargaan Partisipatif Berbasis Nilai Pancasila

Siti Tiara Maulia[1], Dyah Estyani Cahya[2], Khusnul Khotimah[3], Olin Monalvia[4], Yuslistia Opeska[5], Priazki Hajri[6]
[1,2,3,4,5,6] *Universitas Jambi, Indonesia*

Received : 15 Oktober 2026, Revised : 28 Oktober 2026, Published : 06 November 2026

Corresponding Author
Nama Penulis: Siti Tiara Maulia
E-mail: sititiaramaulia@unja.ac.id

Abstrak

Partisipasi warga dalam forum pengambilan keputusan desa masih cenderung bersifat formal-administratif, sehingga kewargaan partisipatif yang bermakna belum sepenuhnya terwujud. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat desa dan warga tentang kewargaan partisipatif berbasis nilai-nilai Pancasila, mengidentifikasi tantangan dan peluang, serta merumuskan rekomendasi tindak lanjut. Kegiatan dilaksanakan pada September 2026 di Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, melalui tahap persiapan, pelaksanaan (sosialisasi dan diskusi), dan evaluasi, dengan 30 peserta dari unsur desa dan masyarakat. Diskusi menemukan tiga tantangan utama: (1) mekanisme penyerapan aspirasi yang belum terlembaga; (2) ketidaksinkronan antara pemutakhiran data bantuan sosial di desa dan penetapan penerima di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi; serta (3) kecenderungan pergeseran dari partisipasi langsung ke partisipasi transaksional. Peluang yang teridentifikasi meliputi: (1) keterbukaan terhadap kemitraan akademik; (2) pengalaman pembaruan data oleh perangkat desa; (3) potensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD); dan (4) potensi kanal aspirasi digital. Kegiatan menghasilkan perumusan rencana tindak lanjut berupa pengembangan kanal dan prosedur pengelolaan aspirasi, optimalisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), penguatan koordinasi data, dan revitalisasi nilai gotong royong, serta kesepakatan kerja sama pengabdian lanjutan antara tim pengabdian dan perangkat desa.

Kata kunci - *pancasila, perangkat desa, kewargaan partisipatif*

Abstract

The participation of residents in the village decision-making forum still tends to be formal-administrative, so that meaningful participatory citizenship has not been fully realised. This community service activity aims to increase the understanding of the village and residents about participatory citizenship based on Pancasila values, identifying challenges and opportunities, and formulating follow-up recommendations. The activity was held in September 2026 in Sungai Duren Village, Jambi Luar Kota, Muro Jambi Regency, through the preparation stage, implementation (socialisation and discussion), and evaluation, with 30 participants from village and community elements. The discussion found three main challenges: (1) the mechanism of absorption of noninstitutionalized aspirations; (2) the lack of synchronisation between updating social assistance data in villages and the determination of recipients at higher levels of government; and (3) the tendency to shift from direct participation to transactional participation. Identified opportunities include: (1) openness to academic partnerships; (2) data update experience by village tools; (3) the potential of the Village Consultatvice Council; and (4) the potential of digital aspiration channels. The activity resulted in the formulation of a follow-up plan in the form of the development of aspiration management channels and procedures, the optimisation of the Village Consultatvice

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Council, the strengthening of data coordination, and the revitalisation of the value of gotong royong, as well as the Implementation Arrangement on continued service cooperation between the service team and the village government.
Keywords *- pancasila, participatory citizenship, village government*

How To Cite : *Maulia, S. T. ., Cahya, D. E. ., Khotimah, K., Monalvia, O. ., Opeska, Y. ., & Hajri, P. . (2026). Penguatan Kapasitas Perangkat Desa dan Masyarakat melalui Pendidikan Kewargaan Partisipatif Berbasis Nilai Pancasila. Jurnal Pengabdian Sosial, 4(1), 47-57. https://doi.org/10.59837/t7r0hg35*
Copyright *©2026 Siti Tiara Maulia, Dyah Estyani Cahya, Khusnul Khotimah, Olin Monalvia, Yuslistia Opeska, Priazki Hajri*

PENDAHULUAN

Desa merupakan unit pemerintahan terkecil sekaligus ruang sosial yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari warga negara. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus dijalankan secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam praktiknya, partisipasi masyarakat dalam forum-forum perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat desa masih menghadapi berbagai kendala. Dalam studi terdahlu, pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang) menemukan bahwa keterlibatan warga masih dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal yang membatasi kualitas partisipasi (Hadawiyah et al., 2021). Adapun temuan terbaru pada penelitian di Desa Kuala Kuayan menunjukkan bahwa tingkat kehadiran warga dalam Musrenbang hanya berkisar 50-60% dari total undangan dan partisipasi masyarakat cenderung berada pada tingkat tokenisme, yakni sekadar hadir tanpa keterlibatan substantif dalam pengambilan Keputusan (Selvia, 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara partisipasi formal-administratif dengan kewargaan partisipatif *(participatory citizenship)* yang bermakna, yaitu keterlibatan warga negara secara aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bersama.

Secara konseptual, kapasitas *(capacity)* dipahami sebagai kemampuan individu, organisasi, dan masyarakat untuk menjalankan fungsi, memecahkan masalah, serta merumuskan dan mencapai tujuan secara berkelanjutan. Kapasitas perangkat desa mencakup tiga dimensi utama, yaitu pengetahuan, sikap, serta keterampilan, dan ketiganya perlu dikembangkan secara simultan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dapat berjalan optimal (Aminah, 2018). Dalam konteks ini, penguatan kapasitas tidak berhenti pada aspek teknis-administratif semata, tetapi juga mencakup pemahaman normatif perangkat desa terhadap regulasi yang menaungi kerja mereka. Sejalan dengan hal tersebut, pemahaman perangkat desa terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa menjadi prasyarat penting bagi tata kelola pemerintahan dan pembangunan desa yang partisipatif (Nurbatonis, 2024). Demikian pula, dalam kajian terhadap pengembangan kapasitas sumber daya manusia di desa wisata menemukan bahwa lemahnya prosedur rekrutmen, sistem pelatihan yang tidak berkelanjutan, dan minimnya infrastruktur pendukung menjadi faktor penghambat utama *capacity building* di tingkat desa (Fajar, 2023).

Selain aspek pemahaman nilai dan kapasitas teknis, penguatan kapasitas aparatur dan masyarakat desa juga menjadi kunci keberhasilan tata kelola desa yang partisipatif. Pada kegiatan pengabdian yang dilakukan di Desa Karangpaningal menunjukkan bahwa pelatihan berbasis pemaparan, diskusi, dan praktik langsung mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparatur desa dalam menjalankan tata kelola yang baik (Vestikowati et al., 2020). Sementara itu, pendampingan kolaboratif yang dilaksanakan di Desa Barejulat membuktikan bahwa pendekatan partisipatif-kolaboratif efektif meningkatkan kapasitas administratif perangkat desa dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik (Faerrosa, 2025). Temuan terdahulu ini menegaskan bahwa penguatan kapasitas desa tidak cukup dilakukan melalui satu pihak saja, melainkan memerlukan kolaborasi antara lembaga pendidikan formal, pemerintah desa, dan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

masyarakat yang menyentuh dimensi pengetahuan, sikap, keterampilan, dan pemahaman regulasi secara utuh.

Di sisi lain, penguatan kapasitas tidak akan berdampak optimal tanpa disertai tumbuhnya budaya partisipatif dalam masyarakat itu sendiri. Budaya partisipatif dapat dipahami sebagai kebiasaan dan kesadaran kolektif warga untuk terlibat aktif dalam urusan bersama, yang di banyak desa di Indonesia secara historis telah terlembagakan melalui tradisi gotong royong dan musyawarah yang dilandasi kesadaran tanggung jawab pribadi sebagai bagian dari masyarakat mampu mendorong dan memperkuat partisipasi warga negara *(civic participation)* secara lebih luas (Dewanti, 2023). Namun demikian, budaya partisipatif ini menghadapi tekanan zaman, misalnya akibat kesibukan pekerjaan, tingkat pendidikan, dan berkembangnya budaya individualisme, sehingga diperlukan strategi aktif pemerintah desa untuk menghidupkan kembali semangat kebersamaan tersebut (Lego et al., 2025). Berbagai temuan ini memperkuat urgensi bahwa Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) memiliki peran strategis untuk menjembatani kesenjangan yang ada melalui strategi untuk membangun budaya partisipatif dan memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila di tingkat desa, sekaligus menjembatani antara penguatan kapasitas kelembagaan dan penguatan kesadaran warga.

Kegiatan pengabdian terdahulu menunjukkan bahwa pelatihan, diskusi, praktik langsung, dan pendampingan kolaboratif mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan aparatur desa dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel (Faerrosa, 2025; Vestikowati et al., 2020). Namun, masih terdapat ruang pengembangan melalui pendekatan yang mengintegrasikan penguatan kapasitas perangkat desa dan masyarakat secara simultan, khususnya melalui pendidikan kewargaan partisipatif berbasis nilai-nilai Pancasila. Ruang pengembangan ini penting mengingat partisipasi masyarakat cenderung masih bersifat formal-administratif dan tokenistik, sementara budaya musyawarah dan gotong royong juga masih menghadapi berbagai tantangan (Dewanti, 2023; Lego et al., 2025; Selvia, 2025). Oleh karena itu, kebaruan kegiatan pengabdian bertema "Penguatan Kapasitas Perangkat Desa dan Masyarakat melalui Pendidikan Kewargaan Partisipatif Berbasis Nilai Pancasila" terletak pada integrasi penguatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan kewargaan melalui pengembangan pengetahuan, sikap, keterampilan, serta pemahaman regulasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Pendekatan ini menghubungkan pembelajaran dengan persoalan konkret desa, seperti penyampaian aspirasi, musyawarah, transparansi pelayanan, koordinasi data, dan gotong royong serta memfasilitasi perumusan rencana tindak lanjut untuk penguatan mekanisme aspirasi dan revitalisasi gotong royong. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong pergeseran dari partisipasi formal-administratif menuju partisipasi substantif yang aktif, kritis, bertanggung jawab, inklusif, dan berkelanjutan dalam tata kelola pemerintahan desa.

Berdasarkan uraian tersebut, tim dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi memandang perlu untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan tujuan: (1) menumbuhkan pemahaman perangkat desa dan masyarakat mengenai konsep kewargaan partisipatif berbasis nilai-nilai Pancasila; (2) memfasilitasi ruang diskusi dan tanya jawab untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan dalam mewujudkan kewargaan partisipatif di lingkungan desa; dan (3) memberikan rekomendasi praktis yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah dan masyarakat desa dalam memperkuat kualitas musyawarah dan partisipasi warga.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini menyasar perangkat Desa Sungai Duren, yaitu kepala desa, sekretaris desa, kepala dusun, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat yang merupakan warga Desa dengan jumlah total 30 peserta. Kegiatan dilaksanakan pada September 2026, bertempat di Aula Desa Sungai Duren, Kecamatan Jambi Luar Kota (Jaluko),

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Pelaksanaannya terdiri atas tiga tahap, yaitu: (1) tahap persiapan yang dilaksanakan dua minggu sebelum hari pelaksanaan, meliputi koordinadi dan perizinan, identifikasi kebutuhan, penyusunan materi, dan penyiapan perangkat kegiatan; (2) tahap pelaksanaan berlangsung selama satu hari, meliputi sosialisasi dan diskusi partisipatif; serta (3) tahap evaluasi dan tindak lanjut yang dilaksanakan sesaat setelah kegiatan hingga 2-4 minggu berikutnya, meliputi identifikasi tantangan dan peluang, perumusan rekomendasi tindak lanjut, serta penandatanganan *Implementation Arrangement* (IA) antara tim pengabdian Program Studi PPKn, FKIP, Universitas Jambi dengan Perangkat Desa Sungai Duren sebagai dasar kerja sama lanjutan.

Materi kegiatan dirancang berdasarkan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh mitra sasaran, serta tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan kegiatan. Materi disampiakan secara ringkas dan dikembangkan melalui diskusi agar peserta dapat mengaitkannya dengan pengalaman serta persoalan konkret di desa. Materi yang disampaikan meliputi: 1) Kewargaan partisipatif berbasis Pancasila, yang menghubungkan nilai musyawarah, keadilan, persatuan, dan gotong royong dengan pengalaman sehari-hari warga; 2) Dasar hukum dan tata kelola desa, yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai undang-undang tentang desa; 3) Penyerapan aspirasi masyarakat, yang membahas kemungkinan pengembangan kotak saran, kanal pengaduan, atau kanal digital sederhana, dengan alur dicatat, diverifikasi, ditanggapi, ditindaklanjuti.

Teknik pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan ini yaitu *participatory action research* (Fitriyanto & Sulaiman, 2026) yang dipadukan dengan pendidikan kewargaan, sehingga proses berlangsung dialogis dan dua arah, dan peserta dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan pembelajaran, mulai dari mengenali kebutuhan bersama hingga melakukan refleksi di akhir kegiatan dengan rincian: 1) Paparan singkat (±15 menit per materi); 2) Diskusi kelompok terarah; 3) Studi kasus berbasis konteks lokal; 4) Tanya jawab; 5) Refleksi akhir.

Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim pengabdian dengan pembagian tugas sesuai keahlian dan bidang tugas masing-masing. Ketua pelaksana bertanggung jawab atas koordinasi, komunikasi dengan mitra, pelaporan, dan publikasi. Dua anggota bertugas sebagai narasumber materi tata kelola desa. Satu anggota menjadi narasumber materi pendidikan kewargaan partisipatif dan implementasi nilai-nilai Pancasila. Satu anggota mendampingi peserta serta memfasilitasi komunikasi dan dinamika kelompok, sedangkan satu anggota lainnya melakukan evaluasi dan mencatat temuan kegiatan.

Data kegiatan dikumpulkan melalui daftar hadir, lembar observasi, catatan refleksi peserta, hasil diskusi kelompok, notulen, checklist pelaksanaan kegiatan, serta verifikasi dokumen pendukung. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi tantangan, peluang, kebutuhan tindak lanjut, serta indikasi awal tanggapan peserta terhadap materi kegiatan. Analisis data dilakukan secara deksriptif kualitatif. Keberhasilan kegiatan dinilai berdasarkan: (1) keterlibatan 30 peserta dari unsur perangkat desa dan masyarakat; (2) keterlibatan aktif peserta dalam diskusi, tanya jawab, dan refleksi; (3) teridentifikasinya tantangan dan peluang kewargaan partisipatif; serta (5) terselenggaranya kesepakatan tindak lanjut melalui penandatanganan IA. Adapun luaran kegiatan meliputi bahan edukasi kewargaan partisipatif, dokumentasi video, publikasi kegiatan dalam publikasi ilmiah dan media massa, serta dokumen IA sebagai dasar kerja sama lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa sosialisasi bertema "Penguatan Kapasitas Perangkat Desa dan Masyarakat melalui Pendidikan Kewargaan Partisipatif Berbasis Nilai Pancasila" yang bertempat di Aula Desa Sungai Duren dan diikuti oleh 30 peserta dari unsur perangkat desa dan masyarakat. Selain penyampaian materi, kegiatan ini juga membuka ruang refleksi dan diaog mengenai pengalaman peserta dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan kehidupan sosial masyarakat. Temuan dalam bagian ini bersumber dari hasil diskusi, observasi, refleksi perserta, dan verifikasi dokumen kegiatan. Oleh karena itu, temuan bersifat indikatif dan kontekstual, serta tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi. Pembahasan disusun secara bertahap: (1) capaian pelaksanaan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

kegiatan; (2) tantangan kewargaan partisipatif; (3) peluang penguatan kewargaan partisipatif; (4) refleksi atas efektivitas intervensi; serta (5) keterbatasan serta strategi keberlanjutan.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi dan diskusi

Secara umum, kegiatan berjalan dengan dukungan Perangkat Desa Sungai Duren, keterlibatan masyarakat, serta penerapan metode pembelajaran partisipatif. Metode paparan singkat, diskusi kelompok terarah, studi kasus kontekstual, tanya jawab, dan refleksi akhir memungkinkan peserta menghubungkan konsep kewargaan partisipatif dengan persoalan nyata di desa, khususnya penyampaian aspirasi, musyawarah, transparansi pelayanan, dan gotong royong.

Hasil kegiatan menunjukkan indikasi perubaan positif secara kualitatif, terutama dalam keterbukaan peserta menyampaikan pendapat, kesediaan mendengarkan perbedaan pandangan, serta perluasan pemaknaan gotong royong hingga mencakup perencanaan dan pembahasan program pembangunan lanjutan. Kegiatan ini juga menghasilkan sejumlah luaran, yaitu materi edukasi kewargaan partisipatif berbasis nilai Pancasila, dokumentasi video, dan publikasi kegiatan. Di samping itu, diperoleh kesepahaman antara tim pengabdian dan perangkat desa mengenai perwujudan kewargaan partisipatif melalui pengembangan kanal digital serta prosedur mekanisme aspirasi, yang ditindaklanjuti dengan penandatanganan *Implementation Arrangement* (IA) antara tim pengabdian dan Perangkat Desa Sungai Duren.



Gambar 2. Penandatanganan IA antara Tim Pengabdian dan Perangkat Desa

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Temuan utama menunjukkan adanya kecenderungam bahwa pemerintah desa belum memiliki mekanisme berkelanjutan untuk menampung aspirasi warga, seperti kotak saran, kanal pengaduan, atau media digital khusus untuk kritik dan saran. Aspirasi masyarakat masih banyak disampaikan melalui pertemuan informal atau komunikasi langsung dengan perangkat desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa ruang partisipasi cenderung reaktif, warga menyampaikan keluhan ketika persoalan muncul, tetapi belum ada sistem yang memastikan setiap masukan dicatat, diverifikasi, ditanggapi, dan ditindaklanjuti. Secara konseptual, kapasitas ideal perangkat desa tidak hanya mencakup kemampuan administratif, tetapi juga kemampuan mengelola komunikasi publik, memproses aspirasi, dan membangun akuntabilitas kepada warga (Arsa et al., 2026). Dalam literatur tata kelola desa, kapasitas perangkat desa juga dikaitkan dengan kemampuan institusi untuk merumuskan kebijakan, melaksanakan program, dan mendorong partisipasi warga secara inklusif (Aspinall et al., 2025).

Di sisi regulasi, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, menempatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, membahasa rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta mengawasi kinerja kepala desa. Namun, temuan diskusi mengindikasikan bahwa fungsi tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam prosedur yang jelas, terdokumentasi, dan dapat diakses warga secara berkelanjutan. Temuan ini sejalan dengan (Kurniadi & Wardana, 2025) yang melaporkan bahwa BPD dapat menyelenggarakan musyawarah dan memanfaatkan media sosial, tetapi aspirasi warga terkadang hanya berhenti pada BPD tanpa tindak lanjut karena keterbatasan sosialisasi, transparansi, dan kapasitas sumber daya manusia. Sementara itu, Anggara & Pribadi (2024) juga menemukan bahwa askes informasi, kesadaran warga terhadap persoalan desa, dan tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap partisipasi warga dalam musyawarah desa. Dengan demikian, keberadaan forum formal seperti musyawarah desa dan BPD tampaknya belum otomatis menghasilkan partisipasi yang inklusif dan efektif.

Dalam perspektif kewargaan pasrtisipatif, partisipasi yang bermakna tidak berhenti pada kesempatan menyampaikan pendapat, tetapi mencakup kemampuan warga memengaruhi keputusan dan memperoleh umpan balik (Judijanto et al., 2023). Merujuk pada tangga partisipasi Arnstein, tingkat kemitraan, pendelegasian kekuasaan, dan kendali warga merupakan bentuk partisipasi substantif, sedangkan pemberian informasi atau konsultasi tanpa tindak lanjut tergolong ke dalam partisipasi simbolik (Arnstein, 2025). Oleh karena itu, tantangan utama desa adalah mengubah aspirasi informal menjadi mekanisme partisipasi yang terukur dan akuntabel.

Temuan kedua berkaitan dengan keberatan warga yang merasa layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar sebagai penerima manfaat. Perangkat desa menyatakan bahwa data penerima manfaat telah diperbarui sesuai kondisi rill warga. Namun, pembaruan tersebut tidak selalu tercermin dalam penetapan penerima ketika bantuan disalurkan oleh pihak kecamatan atau dinas terkait. Situasi ini menunjukkan kesenjangan antara pengetahuan faktual di tingkat desa dan keputusan administratif pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Perangkat desa memang lebih dekat dengan kondisi warga dan memiliki peran strategis dalam pendataan, tetapi tidak memiliki kewenangan mutlak untuk menentukan hasil akhir penyaluran bantuan (Rachman et al., 2025). Oleh karena itu, persoalan ketepatsasaran bantuan tidak dapat semata-mata dipahami sebagai persoalan kinerja perangkat desa, melainkan juga persoalan koordinasi, integrasi data, pembagian kewenangan, dan komunikasi antarlevel pemerintahan (Abas et al., 2025).

Gambaran tersebut konsisten dengan temuan dari Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (2021) yang mengaitkan rendahnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan ketidaktepatan sasaran bantuan. Kementerian Sosial juga menegaskan bahwa pemutakhiran DTKS merupakan kewenangan pemerintah daerah dan berawal dari musyawarah desa atau kelurahan sebelum naik secara berjenjang (Widyaningsih et al., 2022). Dengan demikian, data desa merupakan

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

salah satu tahap dalam rantai verifikasi berjenjang, sehingga perbedaan antara data usulan desa dan hasil penyaluran dapat terjadi tanpa berarti data desa diabaikan atau keliru.

Dari perspektif kapasitas, persoalan ini memperlihatkan dimensi intenal dan eksternal kapasitas perangkat desa (Hapsari & Sudaryanti, 2021). Kapasitas internal meliputi kemampuan memperbarui data, mendokumentasikan perubahan kondisi warga, dan memberikan penjelasan kepada masyarakat. Sementara kapasitas eksternal meliputi kemampuan membangun koordinasi dengan RT, BPD, Kecamatan, dan dinas terkait. Penguatan kedua dimensi tersebut diperlukan agar data yang dihimpun desa benar-benar menjadi dasar pengambilan Keputusan yang akuntabel.

Persoalan bantuan sosial juga memperlihatkan ketegangan antara harapan masyarakat dan keterbatasan kewenangan perangkat desa. Masyarakat cenderung memandang perangkat desa sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas penetapan penerima karena dianggap paling mengetahui kondisi warga. Sementara itu, keputusan akhir dapat dipengaruhi oleh kebijakan dan proses verifikasi pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi. Tanpa komunikasi publik yang memadai, ketegangan ini berpotensi menurunkan kepercayaan warga terhadap transparansi dan keadilan pemerintah desa (Ariandi & Rozikin, 2026).

Oleh karena itu, transparansi tidak cukup dimaknai sebagai keterbukaan daftar penerima. Transparansi juga perlu mencakup penjelasan mengenai dasar dan kriteria penerima manfaat, tahapan pendataan dan verifikasi, pihak yang berwnang pada setiap tahapan, alasan ketidaksesuaian antara usulan desa dan hasil penyaluran, serta mekanisme pengajuan keberatan atau koreksi data (Auzandika & Nurfansyah, 2024; Gusrienti, 2025). Dengan cara ini, pengelolaan aspirasi dapat menjadi sarana pendidikan kewarganegaraan di mana warga belajar menyampaikan keberatan melalui prosedur yang tertib, sedangkan perangkat desa belajar memberikan respons yang argumentatif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Temuan ketiga adalah menurunnya keaktifan warga dalam kegiatan pertemuan dan gotong royong. Perangkat desa menilai bahwa sebagian warga tidak lagi terlibat langsung dalam kegiatan kebersihan karena memilih membayar biaya kebersihan agar pekerjaan tersebut dikerjakan oleh petugas. Pola ini menunjukkan kecenderungan pergeseran dari partisiasi langsung menuju partisipasi yang lebih transaksional, di mana warga tetap berkontribusi, tetapi tidak selalu terlibat dalam proses sosial, komunikasi, dan pengambilan keputusan yang menyertai kegiatan bersama. Pergeseran tersebut tidak serta merta dapat dipahami sebagai hilangnya nilai gotong royong, sebab pembayaran biaya kebersihan juga dapat dipandang sebagai bentuk kontribusi terhadap kebutuhan bersama (Muthia et al., 2025). Temuan Gea (2026) juga menunjukkan bahwa gotong royong tidak hilang, tetapi dapat bertransformasi menjadi bentuk finansial, digital, atau kegiatan terorganisasi, sementara frekuensi kerja bakti fisik menurun akibat kesibukan kerja dan mobilitas penduduk. Meskipun konteks temuan tersebut adalah masyarakat perkotaan, tetapi pola pergeseran dari kontribusi tenaga ke kontribusi materi selaras dengan kondisi yang teidentifikasi di Desa Sungai Duren.

Dalam perspektif kewargaan partisipatif, partisipasi tidak hanya diukur dari ada atau tidaknya kontribusi material, tetapi juga dari kesediaan warga hadir di ruang publik, berdialog, mengidentifikasi masalah bersama, mengambil keputusan, dan berbagi tanggung jawab (Mokodompit et al., 2025). Dalam kerangka Pancasila, gotong merupakan praktik kewargaan sosial yang menekankan solidaritas, partisipasi aktif, dan kontribusi warga dalam kehidupan bersama (Urbanisasi & Go, 2025). Dengan demikian, tantangannya bukan mengembalikan bentuk gotong royong tradisional secara kaku, melainkan menyesuaikan nilai tersebut dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Penyesuaian itu dapat diwujdukan melalui kerja bakti berkala, pengelolaan kebersihan berbasis kesepakatan warga, dukungan bagi warga rentan, serta forum warga untuk membahas persoalan lainnya. Kontribusi warga juga perlu diakui dalam berbagai bentuk, termasuk tenaga, waktu, pengetahuan, dan sumber daya lainnya.

Di tengah berbagai tantangan tersebut, kegiatan ini juga mengidentifikasi empat peluang utama untuk memperkuat kewargaan partisipatif di Desa Sungai Duren.

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Pertama, perangkat desa menunjukkan keterbukaam untuk bermitra dengan kelompok akademisi. Sikap ini merupakan modal penting karena mengindikasikan kesediaan untuk berefleksi dan mengembangkan tata kelola desa melalui pertukaran gagasan. Keterbukaan ini juga menjadi dasar bagi keberlanjutan kerja sama antara pergurusan tinggi dan pemerintah desa.

Kedua, perangkat desa memiliki pengalaman langsung terhadap persoalan warga dan telah melakukan pembaruan data penerima manfaat. Pengalaman tersebut berpotensi dikembangkan menjadi sistem pendataan yang lebih teratur apabila didukung prosedur verifikasi, dokumentasi, dan koordinasi lintas sektor. Dengan demikian, kapasitas interna; perangkat desa dapat diperkuat sekaligus dihubungkan dengan kapasitas eksternal melalui koordinasi kelembagaan.

Ketiga, desa memiliki Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai ruang formal bagi musyawarah, mediasi, dan penyaluran aspirasi. BPD berpotensi menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah desa apabila fungsi penyerapan aspirasi diintegrasikan dengan mekanisme pengaduan dan forum warga. Untuk itu, diperlukan agenda penyerapan aspirasi, dokumentasi hasil dialog, penyampaian rekomendasi kepada pemerintah desa, dan pelaporan tindak lanjut kepada masyarakat.

Keempat, perkembangan teknologi membuka kemungkinan pembangunan kanal aspirasi digital. Kanal tersebut tidak harus berupa aplikasi yang kompleks, desa dapat memulai dari media yang mudah digunakan, seperti formulir digital, nomor layanan resmi, atau kanal pengaduan yang dikelola secara terstruktur. Pengembangan ini relevan karena akses informasi terbukti berpengaruh positif terhadap partisipasi dalam musyawarah desa (Anggara & Pribadi, 2024). Namun, digitalisasi tidak cukup berhenti pada penyediaan media komunikasi. Kanal digital perlu dilengkapi prosedur operasional, petugas pengelola, batas waktu respons, sistem pencatatan, dan publikasi tindak lanjut (Indranika et al., 2026). Tanpa unsur tersebut, kanal digital berisiko hanya menjadi tempat menampung pesan tanpa kepastian penyelesaian.

Kegiatan sosialisasi dan diskusi pendidikan kewargaan partisipatif berbasis nilai Pancasila berupaya memperkuat pemahaman dan kapasitas perangkat desa serta masyarakat dalam membangun partisipasi yang bermakna. Pendekatan diskusi, kajian kasus, pendampingan, dan refleksi yang memungkinkan materi pendidikan kewargaan dihubungkan dengan persoalan nyata desa. Hasil kegiatan menunjukkan indikasi positif berupa keterbukaan peserta dalam menyampaikan pendapat, kesediaan mendengarkan perbedaan pandangan, serta perluasan pemaknaan gotong royong dan pembahasan program pembanguan lanjutan. Dukungan perangkat desa, keterlibatan masyarakat, dan metode pembelajaran partisipatif merupakan faktor pendukung utama keberhasilan kegiatan. Dukungan perangkat desa memberi ruang bagi tim pengabdian untuk menyesuaikan kegiatan dengan kebutuhan masyarakat, sedangkan keterlibatan peserta memperkuat peluang penerapan nilai Pancasila dalam musyawarah dan pembangunan desa. Selain itu, materi pembelajaran, video dokumentasi, publikasi, serta pemanfaatan situs web dan media sosial desa berpotensi mendukung penyebarluasan edukasi dan keberlanjutan kemitraan. Meskipun demikian, efektivitas intervensi belum dapat dinyatakan menyeluruh karena belum tersedia pengukuran perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Oleh karena itu, hasil intervensi dapat dipahami sebagai capaian kualitatif awal yang memerlukan pemantauan dan evaluasi lanjutan.

Keterbatasan utama kegiatan terletak pada belum terdokumentasinya pengukuran perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku peserta secara terperinci. Indikasi peningkatan keterbukaan warga dan perluasan pemaknaan gotong royong belum didukung data kuantitatif yang memungkinkan perbandingan kondisi sebelum dan sesudah kegiatan. Selain itu, keberlanjutan praktik partisipasi belum dapat dipastikan karena perubahan perilaku kewargaan membutuhkan pembiasaan, dukungan kelembagaan, dan kesempatan berpartisipasi secara berulang. Ruang lingkup dan waktu pelaksanaan yang terbatas juga membatasi jangkauan pendampingan.

Hambatan substantif kegiatan berkaitan dengan upaya mengubah partisipasi warga dari sekadar kehadiran dalam forum desa menjadi keterlibatan yang substantif. Partisipasi yang bermakna

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

membuthkan keberanian menyampaikan aspirasi, kesempatan yang setara untuk didengar, dan kejelasan tindak lanjut atas masukan masyarakat. Tantangan lain adalah koordinasi pemutakhiran data bantuan sosial dan penetapan pemerima manfaat yang melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan. Oleh karena itu, keberhasilan penguatan kewargaan partisipatif tidak hanya bergantung pada edukasi masyarakat, tetapi juga pada dukungan kelembagaan, optimalisasi BPD, dan respons pemerintah desa terhadap aspirasi warga.

Peluang keberlanjutan kegiatan terbuka melalui pemanfaatan luaran edukasi, penguatan kemitraan perguruan tinggi dan pemerintah desa, serta integrasi pendidikan kewargaan ke dalam praktik tata kelola desa. Langkah prioritas adalah mengembangkan mekanisme penyaluran aspirasi yang jelas dan mudah diakses melalui forum musyawarah maupun kanal digital, disertai pencatatan dan tindak lanjut yang transparan. Seluruh upaya tersebut perlu disertai monitoring dan evaluasi berkala dengan indikator terukur, seperti tingkat keterlibatan warga dalam musyawarah, jumlah aspirasi yang ditindaklanjuti, dan pemanfaatan aspirasi sebagai perencanaan pembangunan. Dengan demikian, keberlanjutan kegiatan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya luaran edukasi, tetapi juga oleh komitmen pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, dan penguatan mekanisme kelembagaan.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan menunjukkan adanya indikasi bahwa kewargaan partisipatif di tingkat desa dibentuk oleh hubungan timbal balik antara kapasitas pemerintah desa dan kesiapan masyarakat. Perangkat desa membutuhkan warga yang aktif menyampaikan aspirasi secara tertib, sedangkan masyarakat membutuhkan perangkat desa yang terbuka, responsif, dan mampu memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, penguatan kapasitas perangkat desa sebaiknya tidak dipisahkan dari penguatan kapasitas masyarakat. Perangkat desa perlu mampu mengelola partisipasi, sedangkan masyarakat perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk berpartisipasi secara kritis, konstruktif, dan bertanggung jawab.

Secara nyata, kegiatan pengabdian menghasilkan produk berupa materi edukasi, publikasi ilmiah dan media massa yang dapat dimanfaatkan kembali oleh pemerintah desa, serta dokumen kerja sama untuk mendukung keberlanjutan program. Selain itu, tercatat adanya indikasi peningkatan keberanian warga dalam menyampaikan pendapat, keterbukaan musyawarah, dan perluasan pemaknaan gotong royong hingga ke urusan perencanaan pembangunan. Namun, perubahan keberlanjutan perubahan tersebut masih memerlukan monitoring dan evaluasi lanjutan melalui forum warga yang terjadwal serta penerapan mekanisme partisipasi yang lebih inklusif dan transparan.

Dalam kerangka Pancasila, kewargaan partisipatif dapat dipahami sebagai praktik yang menghubungkan musyawarah, keadilan, persatuan, dan gotong royong. Partisipasi bukan hanya sarana menyampaikan kepentingan, tetapi juga proses membangun tanggung jawab bersama atas persoalan desa. Oleh karena itu, keberhasilan kegiatan pengabdian tidak hanya diukur dari tersampaikannya materi sosialisasi, tetapi juga dari munculnya kesadaran akan pentingnya mengembangkan kanal aspirasi, memperkuat transparansi, mengoptimalkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), memperbaiki koordinasi data, dan memperkuat pemaknaan gotong royong dalam bentuk yang relevan. Kesadaran dan komitmen tersebut menjadi landasan bagi keberlanjutan upaya membangun tata kelola desa yang partisipatif, sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat, dan perguruan tinggi. Dalam konteks inilah, dukungan serta keterbukaan berbagai pihak menjadi bagian yang sangat penting dari keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan pengabdian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Pemerintah Desa Sungai Duren serta seluruh masyarakat yang telah berpartisipasi aktif, memberikan dukungan, dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini. Dukungan dan keterbukaan yang diberikan menjadi bagian

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

penting dalam kelancaran kegiatan serta diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mewujudkan kewargaan partisipatif berbasis nilai-nilai Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

Abas, T. M., Katili, A. Y., & Hasan, K. K. (2025). Peran aparat desa dalam pemutakhiran data penerima bantuan langsung tunai di Desa Lembah Hijau Kecamatan Bonepantai Kabupaten Bone Bolango. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 23615–23624. https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.2476

Aminah, S. (2018). Analisis tingkat kapasitas aparatur pemerintah desa. *Jurnal Inovasi Kebijakan*, *2*(3), 149–160. https://doi.org/10.21787/mp.2.3.2018.149-160

Anggara, R., & Pribadi, U. (2024). Community particiption in village deliberation: Examining the dynamics of influencing factors. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Sains Dan Humaniora*, *8*(1), 85–95. https://doi.org/10.23887/jppsh.v8i1.78113

Ariandi, D. S. F., & Rozikin, M. (2026). Analisis akuntabilitas dan transparansi penyaluran bantuan sosial dalam mewujudkan kepercayaan publik di Ngawi. *Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research,* 4(2), 3122–3131. https://doi.org/10.69693/ijim.v4i2.817

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners,* 35(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Arsa, Y., Mardika, I. H., & Gusneli. (2026). Evaluasi Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa dalam Penggunaan Aplikasi. *Kajian Administrasi Publik Dan Ilmu Komunikasi*, *3*(2), 19–27. https://doi.org/10.62383/kajian.v3i2.1009

Aspinall, E., Berenschot, W., Savirani, A., & Rukhyanto, A. (2025). Analysing and exploring variation in village governance regimes across Indonesia. *South East Asia Research*, *33*(1), 12–31. https://doi.org/10.1080/0967828X.2025.2483168

Auzandika, I., & Nurfansyah, R. (2024). Dampak Tata Kelola Bantuan Sosial dan Transparansi Anggaran Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan. *JID-The Indonesian Journal of the Social Sciences* , *2*(1), 62–84. https://doi.org/10.64581/jid.v2i1.119

Dewanti, P. (2023). Gotong royong dalam memperkuat partisipasi warga negara (civic partcipation). *Pancasila and Civics Education Journal (PCEJ)*, *2*(1), 15–22. https://doi.org/10.30596/pcej.v2i1.13753

Faerrosa, L., & Budiarte, M. A. (2025). Penguatan kapasitas administratif dan digital pemerintah desa melalui pendekatan kolaboratif di Desa Barejulat. *Dedikasi PKM,* 6(2), 579–586. https://doi.org/10.32493/dkp.v6i2.48906

Fajar, N., Haning, M. T., & Yunus, M. (2023). Pengembangan kapasitas (capacity building) sumber daya manusia desa wisata di Desa Pao Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik,* 9(3), 347–357. https://doi.org/10.26618/kjap.v9i3.11843.

Fitriyanto, F., & Sulaiman, I. (2026). Inklusivitas Ramadhan: Dialog lintas agama di Pura Segara Suci dan pendampingan psikososial pascabencana Padasari. *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan,* 11(2). https://doi.org/10.24269/jpk.v11i2.13785.

Gea, B. J. G., Desinta, D., Bago, R. A., Saragih, R. R., & Siregar, H. L. (2026). Pergeseran nilai gotong royong di era modern pada masyarakat perkotaan di Kecamatan Medan Tembung. *Jurnal Paris Langkis,* 6(2), 461–473. https://doi.org/10.37304/parislangkis.v6i2.25233

Gusrienti, N. (2025). Konsep Transparansi dan Komunikasi yang Efektif Dalam Pencairan Dana Bantuan Sosial Ummat . *Baitul Maal: Journal of Sharia Economics*, *2*(2), 180–191. https://journal.manarulilmi.org/index.php/jse/article/view/144

Hadawiyah, R., Muda, I., & Batubara, B. M. (2021). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, *3*(2), 192–200. https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/749

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

Hapsari, R. A., & Sudaryanti. (2021). Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa Dalam Optimalisasi Pelayanan Administrasi Kependidikan. *Jurnal Administrasi Publik*, *11*(2). https://dx.doi.org/10.31506/jap.v11i2.8385

Indranika, D. B., Saputra, A. S., Suryoto, & Devitasari, a. (2026). Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Melalui Pendampingan Tata Kelola Pelayanan Publik Berbasis Digital di Desa Tumiyang Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. *PARADIGMA: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *4*(4), 1–23. https://jopa.unwiku.ac.id/index.php/paradigma/article/view/160

Judijanto, L., Damanik, F. H. S., Kusnadi, I. H., Ahmadun, A., & Leuwol, N. V. (2023). Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Publik: Menilai Efektivitas Model Keterlibatan Warga. *Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online)*, *3*(2), 1779-1787. https://doi.org/10.36312/jcm.v3i2.2367

Kurniadi, R., & Wardana, D. (2025). Analisis fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Tenggayun Kecamatan Bandar Laksamana Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 2(4), 595–601. https://doi.org/10.25299/JMP.2025.24163

Lego, D., Astinah, A., Hardianti, Razak, M. R., & Lubis, S. (2025). Analisis strategi pemerintah desa Leppangeng terhadap partisipasi masyarakat dalam gotong royong. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, *11*(1), 157–171. https://doi.org/10.33506/jn.v11i1.4314

Mokodompit, R., Zamroni, & Ahmad, A. (2025). Mengonseptualisasi Prinsip Meaningful Participation Melalui Kerangka Demokrasi Deliberatif Jürgen Habermas: Analisis terhadap Putusan MK No. 91/Puu-Xviii/2020. *Journal of Contemporary Law Studies*, *3*(1), 113–136. https://doi.org/10.47134/lawstudies.v3i1.5097

Muthia, N., Arsyad, M., & Paulina, S. (2025). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah TPS 3R Halong Berseridi Kecamatan Halong Kabupaten Balangan . *Jurna MSDM: Manajemen Sumber Daya Manusia*, *2*(2), 870–879. https://ejurnal.stiaamuntai.ac.id/index.php/JMSDM/article/view/1481

Nurbatonis, O. (2024). Penyuluhan hukum peningkatan kapasitas aparat desa ditinjau dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Abdi Insani*, *11*(1), 701–701. https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v11i1.1447

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. (2021). *Analisis ringkas cepat: Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)*. Sekretariat Jenderal DPR RI. https://l1nq.com/q0ngmbu

Rachman, E., Gobel, L. V, & Hasan, K. K. (2025). Peran Aparat Desa Dalam Penyaluran Bantuan Sosial di Desa Bua Kecamatan Batuda Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Administrasi, Manajemen SDM Dan Ilmu Sosial (JAEIS)*, *4*(2), 75–85. https://doi.org/10.37606/jaeis.v4i2.345

Selvia, F. (2025). Partisipasi masyarakat dalam Musrenbang di Desa Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, kotawaringin Timur Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *9*(2), 1172–1183. https://doi.org/10.31604/jim.v9i2.2025.1172-1183

Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa

Urbanisasi, & Go, W. (2025). Peran Masyarakat atas partisipasi Pembayaran Utang Negara: Tinjauan Hukum Tata Negara dan Prinsip Gotong Royong. *JURNAL LOCUS: Penelitian & Pengabdian*, *4*(11), 10133–10141. https://doi.org/10.58344/locus.v4i10.4533

Vestikowati, E., Edah, K., & Hidayat, E. S. (2020). Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui pelatihan administrasi pemerintahan di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis. *Abdimas Galuh*, *2*(2), 121–128. http://dx.doi.org/10.25157/ag.v2i2.3961

Widyaningsih, D., Ruhmaniyati, & Toyamah, N. (2022). Mendorong Pemutakhiran Berkelanjutan terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. *The SMERU Research Institute*, 1–33. https://l1nq.com/jdg85z2

This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license